BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi berasal dari kata (*co* = bersama, *operation* = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja sama dengan orang-orang tertentu. Dengan perkataan lain, koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha melibatkan seluruh anggota yang ada secara bergotong-royong seperti lazimnya dalam kegiatan suatu keluarga. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong sama-sama ikut bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi. Tetapi juga dalam bentuk ikut memiliki modal bersama. Tujuan dari koperasi ini adalah untuk mensejahterakan anggota dan untuk mencapai kepentingan bersama (Rahardja Hadikusuma, 2005).

Adapun pengertian koperasi menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa :

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotaan orang-seorang atau badan usaha hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan"

Di Negara Republik Indonesia terdapat dua jenis koperasi, yang pertama koperasi konvensional dan yang kedua yaitu koperasi syariah. Koperasi konvensional biasanya terdapat bunga sedangkan koperasi syariah adalah koperasi yang setiap unit kegiatan usahanya berpegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Kegiatan bisnis didalam koperasi syariah dapat

disebut juga dengan kata (tamwil), koperasi syariah juga meliputi tiga produk yaitu simpanan, pinjaman, serta pembiayaan. Sedangkan pada kegiatan sosial atau (maal) meliputi kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak serta wakaf.

Didirikannya Koperasi Syariah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada (khususnya) dan masyarakat pada (umumnya), dan turut membangun tatanan-tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan serta berkeadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Demi untuk melakukan suatu kegiatan atau produk unit usaha koperasi diawali dengan akad terlebih dahulu, akad juga merupakan sebuah kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan prinsip syariah dalam bertransaksi syariah atau bermuamalah ada syarat dan rukun akad yang harus terpenuhi (Marlina & yola yunisa, 2017).

Salah satu Koperasi Syariah di indonesia yaitu Koperasi Pojok Syariah. Koperasi Pojok Syariah yang berada di Jalan Percobaan No.38B Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung - Jawa Barat, merupakan koperasi jasa. Koperasi ini telah didirikan pada Tahun 2015 dan Koperasi Pojok Syariah memperoleh Akta Pengesahan Pendirian Badan Hukum dengan Nomor : 10/BH/XIII/518-DISKOP.UMKM/IV/2016 dengan bentuk Koperasi Primer.

Koperasi Pojok Syariah memiliki unit usaha penyediaan jasa di mana Koperasi Pojok Syariah ini juga mempersiapkan tempat, konsumsi, serta persiapan lainnya. Adanya unit usaha sewa inventaris dan kendaraan, unit usaha toko/konsumsi dan jasa *outsourcing*. Koperasi Pojok Syariah juga mempunyai unit usaha simpan pinjam, dalam unit usaha simpan pinjam ini terdapat beberapa produk seperti produk tabungan *wadiah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* serta pinjaman *qardh*.

Salah satu produk dari Koperasi Pojok Syariah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ini adalah Produk Tabungan wadiah, Produk Tabungan wadiah ini sangatlah membantu perekonomian anggota koperasi itu sendiri, akad wadiah yang digunakan sebagai kesepakatan antara pihak koperasi syariah dengan anggota maupun non anggota yang ingin menabung di Koperasi Pojok Syariah.

Tabungan wadiah merupakan perjanjian antara pemilik uang termasuk juga barang dengan penyimpanan (lembaga keuangan) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan serta menjaga keselamatan barang begitupun dengan uang yang dititipkan kepada pihak lembaga keuangan. Jadi dapat disimpulkan Tabungan wadiah merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya (L. Hakim, 2019).

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik itu individu maupun kepada suatu badan hukum yang harus dijaga dan harus dikembalikan kapan saja ketika si pemilik menginginkannya. Adapun tujuan dari sebuah perjanjian tersebut ialah untuk menjaga keselamatan barang itu sendiri dari kecurian, kehilangan, kemusnahan, dan sejenisnya. Sebagai penerima barang titipan, tidak ada kewajiban bagi koperasi ataupun suatu lembaga untuk memberikan imbalan dan koperasi

syariah dapat mengenakan suatu biaya penitipan barang atau uang tersebut (Widayatsari, 2013).

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, Tabungan *Wadiah* merupakan transaksi tabungan yang tidak ada sebuah imbalan yang disyaratkan oleh Koperasi kepada Nasabah di awal perjanjian pembukaan rekening dan tabungan *Wadiah* ini sifatnya dapat diambil kapan saja sesuai dengan kesepakatan pihak Koperasi dengan Nasabah. Produk tabungan *Wadiah* merupakan salah satu produk tabungan yang diminati oleh anggota Koperasi Pojok Syariah pada setiap tahunnya. Berikut jumlah Tabungan *Wadiah* yang tersalurkan dari 4 tahun terakhir, yakni tahun 2017 sampai 2021:

Tabel 1.1 Jumlah Tabungan *Wadiah* Periode 2017-2021 di Koperasi Pojok Syariah

Tabungan Wadiah periode 2017-2021			
Periode	Jumlah (dalam Ribuan Rp)	N/T (%)	
1 Januari 2017 – 31 Desember 2017	216.047.466	-	
1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	40.203.000	-437	
1 Januari 2019 – 31 Desember 2019	268.789.000	85	
1 Januari 2020 – 31 Desember 2020	388.475.000	32	
1 Januari 2021 – 31 Desember 2021	813.034.000	52	

Keterangan : N = Naik T = Turun

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

Dilihat dari Tabel 1.1 Jumlah Tabungan *Wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah di atas, dari tahun 2017 ke tahun 2018 Tabungan *Wadiah* pada koperasi pojok syariah mengalami penurunan, dan tahun 2018 ke tahun 2021 terus mengalami peningkatan-peningkatan yang cukup besar.

Adapun jumlah Anggota Tabungan Wadiah, pada koperasi syariah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Anggota Tabungan Wadiah periode 2017-2021 di Koperasi Pojok Syariah

Tahun	Jumlah Anggota (Orang)	%
2017	210	-
2018	235	11
2019	306	23
2020	324	6
2021	404	20

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

Dilihat dari Tabel 1.2 Jumlah Anggota Tabungan *Wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah di atas, dari tahun ke tahun Anggota yang memiliki Tabungan *Wadiah* di Koperasi Pojok Syariah kian terus mengalami peningkatan tentunya menjadi potensi yang baik bagi Koperasi Pojok Syariah dalam mengembangkan unit usahanya. Tabungan *wadiah* ini sudah banyak diminati oleh anggota Koperasi yang telah mereka percaya untuk menitipkan uangnya kepada Koperasi Pojok Syariah.

Produk Tabungan *wadiah* tentu saja memiliki dasar pedoman yang menjadi landasan bagi koperasi untuk mengelola produk *Wadiah* ini, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan *Wadiah* menjadi salah satu landasan yang dipakai untuk mengelola penyaluran Tabungan *wadiah* yang bersifat titipan.

Menyadari tingginya potensi produk Tabungan *wadiah* ini, peneliti merasa perlunya diketahui pelaksanaan akad Tabungan *Wadiah* di Koperasi Pojok Syariah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung – jawa Barat dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti paparkkan di atas, maka peneliti dapat membuat rumusan masalahnya yaitu dalam bentuk pernyataan sebagaimana perlu diketahuinya implementasi akad wadiah yang ada di Koperasi Pojok Syariah apakah sudah sesuai dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) ataukah belum, maka dari itu akan dilakukannya penelitian mengenai "Implementasi Akad Wadiah dalam Persfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan".

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah pokok penelitian dispesifikasi dalam rumusan pertanyaanpertanyaan penelitian, sebagai berikut :

 Bagaimanakah Implementasi akad Wadiah pada Koperasi Pojok Syariah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

- 2. Bagaimanakah pelayanan yang dilakukan pada Koperasi Pojok Syariah mengenai Implementasi Akad *Wadiah*?
- 3. Bagaimanakah Implementasi Akad *Wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah dalam Persfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) NO:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mendapatkan data serta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Akad *Wadiah*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- Implementasi akad Wadiah pada Koperasi Pojok Syariah Kecamatan
 Cileunyi Kabupaten Bandung
- Pelayanan yang dilakukan pada Koperasi Pojok Syariah mengenai
 Implementasi Akad Wadiah
- Implementasi Akad Wadiah pada Koperasi Pojok Syariah dalam Persfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) NO:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Peneliti sangat mengharapkan dari hasil penelitan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan serta menambah wawasan masyarakat mengenai implementasi akad *wadiah* dalam persfektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Untuk Koperasi Pojok Syariah Kecamatan Cileunyi Kabupaten
 Bandung

Peneliti sangat mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberi masukan serta informasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan Anggota Koperasi Pojok Syariah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung untuk lebih tertarik dalam melakukan transaksi Tabungan dengan menggunakan Akad *Wadiah*.

2. Untuk Masyarakat

Dari hasil penelitian ini peneliti harapkan dapat digunakan sebagai informasi yang lebih akurat kepada masyarakat karena menggunakan data asli tentang Akad *Wadiah* sehingga masyarakat yang bukan anggota Koperasi sekalipun dapat tertarik terhadap produk tabungan yang menggunakan Akad *Wadiah*.

3. Untuk Pembaca

Pada penelitian ini, peneliti sangat mengharapkan dapat memberikan wawasan, informasi, dan gambaran serta kajian tentang akad *wadiah* lebih luas kepada masyarakat.

